

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Slamet Riyadi Nomor 29 Telepon (0285) 391321 Batang 51214

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BATANG NOMOR: 421.3 / 322 / 2014

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PEMBUKAAN DAN OPERASIONAL SMK BATIK MIFTAHUL ULUM BATANG KABUPATEN BATANG TAHUN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BATANG

Menimbang

- a. bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam usulan pendirian sekolah khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agar dapat dioperasionalkan adalah didasarkan pada hasil penilaian oleh Tim Study Kelayakan;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Study Kelayakan yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang Pendirian SMK Batik Miftahul Ulum Batang Kabupaten Batang cukup layak untuk diberikan Ijin Pembukaan dan Operasional;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765);
- 6. Kepmendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah/ Madrasah;
- Kepmendiknas Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah/ Madrasah;
- Peraturan Bupati Batang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 58 Seri D Nomor 58);

Memperhatikan:

Usulan Lembaga Pendidikan Yayasan Miftahul Ulum Nomor 002/SMK Batik MU/2013. Juni 2013, tentang Permohonan Ijin Pembukaan dan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan SMK Batik Miftahul Ulum, Kec Batang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA TENTANG PEMBERIAN IJIN PEMBUKAAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) BATIK MIFTAHUL ULUM BATANG KABUPATEN BATANG

PERTAMA

Memberikan Ijin Pembukaan dan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Batik Miftahul Ulum Batang Kabupaten Batang mulai Tahun Pelajaran 2013/2014.

KEDUA

Bahwa SMK Batik Miftahul Ulum Batang membuka Kompetensi Keahlian Dsain dan Produksi Kria Tekstil, dan Perbankan Syariah;

KETIGA

Sekolah Menengah Kejuruan Batik Miftahul Ulum Batang Kabupaten Batang berkewajiban:

- 1. Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengejar sesuai dengan kurikulum yang berlaku .
- 2. Membuat Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) sebagai pedoman dasar pengembangan Sekolah untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun terhitung mulai diterbitkannya Ijin Operasional ini.
- 3. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Kegiatan Belajar Bengajar, Peserta Didik, Ketenagaan, Sarana Prasarana dan lain-lain yang berkaitan dengan pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

KEEMPAT

Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah yang bersangkutan.

KELIMA

: Apabila dikemudian hari ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Kepmendiknas Nomor :

060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, maka Ijin

Operasional ini dapat dicabut kembali.

KEENAM : Apabila ternyata dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat

kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya

KETUJUH Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Batang

HKAB pada tanggal : 4 september 2014

Kepala DISDIKPORA upaten Batang

Gigil Sayogo. SH M.Hum Pembina Utama Muda

NID. 19650407 199201 1 001

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Batang;

2. Ketua DPRD Kab. Batang;

3. Komisi B DPRD Kab. Batang;

4. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng;

5. Ketua Badan Akreditasi Sekolah/ Madrasah Prop Jateng;

6. Kabid Pendidikan SMP, SMA dan SMK Disdikpora Kab Batang;

7. Yayasan Miftahul Ulum Batang;

8. Kepala SMK Batik Miftahul Ulum Batang;

9. Arsip;